



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

[barat.banjarmasinkota@go.id](mailto:barat.banjarmasinkota@go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

# Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan

No. SK : 73 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Asli surat pengantar perkawinan yang ditandatangani Lurah;
2. Fotocopy E KTP dan KK Mempelai;
3. Pas Photo 3x4 1 lembar;
4. Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup);
5. Surat Kematian dari Kelurahan/Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil (bagi janda/duda cerai hidup);
6. Membawa kelengkapan blangko N dari daerah asal untuk perkawinan di tempat perempuan berada;
7. Surat Keterangan Wali;
8. Surat keterangan kesehatan CPW (Calon Pengantin Wanita) dari Puskesmas Setempat;
9. Fotocopy Bukti Sertifikat Elsimil atau Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas atau Formulir Calon Pengantin dari Kelurahan atau Puskesmas yang sudah diperiksa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

[barat.banjarmasinkota@go.id](mailto:barat.banjarmasinkota@go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat



1. Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan yang sudah ditanda tangani Kelurahan;
2. Petugas Loker pelayanan menerima dan menyerahkan berkas permohonan kepada kasi di kecamatan;
3. Kasi yang membidangi pelayanan Memverifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Camat;
4. Camat menandatangani berkas kemudian mengembalikan kepada Kasi yang membidangi pelayanan;
5. Kasi yang membidangi pelayanan menyerahkan kepada Petugas pelayanan untuk melakukan pencatatan dan penomoran pada buku administrasi serta membubuhkan stempel;
6. Petugas Loker pelayanan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Perkawinan



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

[barat.banjarmasinkota@go.id](mailto:barat.banjarmasinkota@go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

### Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan.
2. Secara tertulis :
  - Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di kantor kecamatan Banjarmasin Barat/Website Kecamatan
  - Email Kecamatan
  - Aplikasi E-LAPOR
  - Pelayanan Pengaduan Hukum dan Keluarga (PELUK)

Lamanya proses pengaduan selama 5 hari Kerja